




DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

Jl. A. Yani No. 3 Telp (0283) 491379 Fax. 491379 - Slawi



LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR


Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, sebuah badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Dalam mewujudkan amanat tersebut PPID Pelaksana Dinas Sosial telah melaksanakan serangkaian tugas dan wewenangnya dalam menyediakan informasi publik sebagai perwujudan tanggung jawab atas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good government*).

Sebagai bentuk pemberian layanan informasi kepada masyarakat PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2022 telah melaksanakan serangkaian kegiatan pemberian informasi publik dan peningkatan sarana prasarana penunjang guna meningkatkan kualitas layanan PPID Pelaksana Dinas Sosial. Pemberian layanan tersebut diwujudkan dalam penyampaian berbagai informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta serangkaian kegiatan tersebut tertuang dalam laporan tahunan sebagai sarana penyampaian pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Dengan tersusunnya laporan pelaksanaan PPID Pelaksana Dinas Sosial Tahun 2022 semoga dapat merefleksikan penyelenggaraan pemberian layanan informasi publik yang akurat, cepat, serta akuntabel. Demikian kata pengantar ini, semoga bermanfaat untuk memaksimalkan pelayanan dalam penyediaan informasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Slawi, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tegal



Dra. NURHAYATI, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
II. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	6
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	7
IV. Sengketa Informasi Publik.....	7
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	8
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	10
VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	10
VIII. Lampiran.....	11

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar dalam pengelolaan layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Pemberian informasi bagi masyarakat juga telah disesuaikan dengan aturan yang telah disepakati bentuk sinkronisasi dengan PPID Utama Kabupaten Tegal yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Adapun regulasi lain yang mendasari berjalannya keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah :

- a. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial di dukung dengan Sumber Daya Manusia pengelola PPID Pelaksana di Dinas Sosial Kabupaten Tegal tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal nomor 460/09/5731 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 1 : Susunan PPID Dinas Sosial Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Dra. Nurhayati, MM	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab
2	Abdul Basit, SST	Sekretaris	Ketua
3	Joko Priono, SST, MPSSp	Kasubag Keuangan	Sekretaris
4	Sahrul Hasanah, S.Tr.Sos	Penyuluh Sosial	Anggota/Admin
5	Ardian Wahyu Pratama, S.Tr.Sos	Penyuluh Sosial	Anggota/Admin

Layanan informasi Dinas Sosial dapat diakses secara elektronik dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal 800/09/7631 tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Dinas Sosial Tahun 2022 (tercantum dalam lampiran laporan) dan dimuat dalam laman PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan alamat : <https://ppid.tegalkab.go.id/INS023/> selain

dapat diakses secara elektronik, PPID Pelaksana Dinas Sosial juga melayani akses layanan non elektronik dengan cara pemohon datang langsung ke ruang sekretariat PPID Pelaksana Dinas Sosial pada hari kerja Senin-Kamis pukul 07.30 – 16.00 dan Jum'at Kamis pukul 07.30 – 10.30.

Adapun akses informasi publik Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 yang terekap dalam register pemohon informasi publik Dinas Sosial (lampiran) sebagai berikut :

Tabel 2 : Rekapitulasi Akses Informasi Publik Tahun 2022

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	Januari	0	0	-	-	-	-	-
2	Februari	0	0	-	-	-	-	-
3	Maret	0	0	-	-	-	-	-
4	April	0	0	-	-	-	-	-
5	Mei	0	0	-	-	-	-	-
6	Juni	0	0	-	-	-	-	-
7	Juli	0	0	-	-	-	-	-
8	Agustus	0	0	-	-	-	-	-
9	September	0	0	-	-	-	-	-
10	Oktober	1	1	-	-	-	-	Dalam tahap pemeriksaan inspektorat
11	November	1	1	-	1	-	-	Masuk dalam informasi dikecualikan
12	Desember	0	0	-	1	-	-	-
Jumlah		2	2	-	2	-	-	-

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pemberian informasi publik pada Dinas Sosial diantaranya :

a. Ruang Sekretariat

Ruang sekretariat PPID pada Dinas Sosial terdiri atas satu ruang dengan kursi dan meja, papan informasi, poster tata cara informasi publik, banner maklumat pemberian layanan informasi

publik dan buku register dan kursi roda sebagai sarana penunjang pemohon informasi publik seperti gambar berikut :


Gambar 1 : Sarana Prasarana Ruang Sekretariat PPID Dinas Sosial



Gambar 1 : Kursi dan Meja



Gambar 2 : Papan Akses Informasi



Gambar 3 : Buku Register dan Formulir



Gambar 4 : Kursi Roda dan Maklumat

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Sistem pemberian informasi publik selain disediakan pada website PPID dengan alamat <http://ppid.tegalkab.go.id> dan website dinas dengan domain pemerintah, Dinas Sosial juga aktif menyebarkan informasi non dokumen yang menyediakan informasi terbaru kegiatan dinas atau kebijakan dinas dengan memanfaatkan media sosial yang banyak dimanfaatkan

oleh masyarakat luas seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube dengan fasilitas satu buah hp android kan satu set ruang podcast beserta perlengkapan podcast.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Informasi yang telah di unggah Dinas Sosial melalui laman PPID dengan rincian berikut :

Tabel 3 : Rekapitulasi informasi diunggah per April 2022

No	Jenis Informasi	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Berkala	0	21	24	37	79
2	Serta Merta	0	0	15	16	5
3	Setiap Saat	1	3	5	21	87
4	Dikecualikan	0	0	0	0	1
Jumlah		1	24	44	74	172

Informasi tersebut juga telah di unduh oleh pencari informasi dari tahun 2021 dan 2022 sebanyak :

Tabel 4 : Rekapitulasi jumlah unduh dokumen PPID 2022 Dinas Sosial

No	Nama PPID Pelaksana	Unduh Dokumen 2021	Unduh Dokumen 2022
1	Dinas Sosial	9297	2204

Sumber :Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tegal 2022

IV. Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan catatan register pemohon informasi publik tahun 2022, terdapat 2 permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Tegal pada bulan Oktober 2022 dan November 2022 dengan hasil permohonan pertama tidak dipenuhi karena dokumen yang diminta masih dalam tahap pemeriksaan oleh inspektorat Kabupaten Tegal dan permohonan kedua tidak dipenuhi karena dokumen yang diminta berupa salinan SPJ masuk dalam jenis informasi dikecualikan. Sehingga dua permohonan informasi publik pada tahun 2022 tidak dipenuhi.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan tata kelola PPID pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal belum memiliki penganggaran tersendiri, adapun operasional pemberian informasi publik secara keseluruhan pada Dinas Sosial masuk dalam sub anggaran tata kelola kehumasan dimana informasi lebih banyak untuk tata kelola pemberitaan agenda dinas melalui website, meskipun belum memiliki penganggaran tersendiri PPID

Dinas Sosial tetap aktif dalam mendukung pemberian layanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Tegal dengan berkontribusi pada kegiatan :

1. Diklat Admin PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tegal
Pada diklat ini Dinas Sosial mengirimkan 2 admin pengelola PPID yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2022 bertempat di ruang pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

Gambar 5 : Partisipasi Diklat Admin PPID Tahun 2022



2. Penerimaan Visitasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Kegiatan visitasi keterbukaan informasi publik berlangsung pada tanggal 25 Oktober 2022, Dinas Sosial masuk dalam kategori Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang lolos sebagai calon finalis KIP Award Tahun 2022, pada kegiatan ini dipaparkan pelaksanaan pemberian informasi publik melalui PPID di Dinas Sosial dan diberikan saran untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada diantaranya belum diadakannya uji konsekuensi dalam penyusunan daftar informasi yang dikecualikan pada Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam PERKI nomor 1 Tahun 2021 pasal 22 ayat 3, belum adanya pembaharuan

berkaitan dengan nomenklatur PPID Pembantu menjadi PPID Pelaksana pada SK pengelola PPID dan Maklumat Pelayanan .

Gambar 6 : Visitasi PPID Pelaksana dalam Rangka KIP Award Tahun 2022



3. Uji Publik dan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Tahun 2022

Uji publik merupakan tahapan setelah calon finalis KIP Award di visitasi oleh PPID Utama Kabupaten Tegal, pada tahap uji publik Dinas Sosial memaparkan pelaksanaan layanan informasi publik yang ada dan diuji oleh panelis, serangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan hasil Dinas Sosial mendapatkan penghargaan juara 3 kategori perangkat daerah informatif dalam memberikan keterbukaan informasi publik.



VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPID pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah :

1. Belum adanya sarana penunjang informasi publik seperti perangkat komputer dan banner atau leaflet informasi yang representatif pada ruang sekretariat PPID
2. Belum adanya dukungan penganggaran khusus untuk pengelola/admin dan kegiatan penunjang operasional PPID Pelaksana seperti sosialisasi dan rapat uji konsekuensi untuk pertimbangan penyusunan informasi yang dikecualikan.


VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Mendasari butir-butir kendala pelaksanaan layanan informasi publik yang ada, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat disampaikan sebagai upaya peningkatan layanan informasi publik di Dinas Sosial adalah :

1. Memberikan dukungan penganggaran untuk penyediaan sarana pendukung pada ruang sekretariat PPID Dinas Sosial
2. Memberikan dukungan penganggaran khusus untuk pelaksanaan operasional PPID baik untuk Sumber Daya Manusia dan kegiatan yang akan dilaksanakan seperti sosialisasi dan uji konsekuensi penyusunan daftar informasi yang dikecualikan mengingat Dinas Sosial merupakan dinas dengan urusan penting pada masyarakat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 secara singkat kami sampaikan, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana dan tata kelola keterbukaan informasi publik yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal pada tahun selanjutnya.

Slawi, Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tegal



Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700426 199001 2 001

VIII. Lampiran

1. Register Pemohon Informasi Publik Tahun 2022
2. Daftar Informasi Publik Dinas Sosial Tahun 2022